



P E N E T A P A N

Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Lwk.

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الَّذِي لَهُ الْحُكْمُ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 47, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Talang Batu, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 43, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Talang Batu, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Lwk., tanggal 03 Maret 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1999, Pemohon I dengan Pemohon II bernama PEMOHON II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Talang batu, dinikahkan oleh Imam dengan wali nikah kakak kandung bernama WALI NIKAH dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda.
 3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama 1). ANAK I, Lahir Balantak, 22 Desember 1995, 2). ANAK II, Lahir Balantak, 19 Juli 2000, 3). ANAK III, Lahir Balantak 09 Juli 2004, 4). ANAK IV, Lahir Balantak, 11 Oktober 2007;
 5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Istbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon dan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan tanggal 27 Desember 1999 di Talang batu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Talang Batu, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, bahwa saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah Ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 1999, di Talang batu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam dengan wali nikah kakak kandung bernama WALI NIKAH, sedangkan saksinya bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa seperangkat sholat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

2. SAKSI II, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Dale-Dale, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai dan telah

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah sepupu Pemohon P I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 1999, di Talang batu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam dengan wali nikah kakak kandung bernama WALI NIKAH, sedangkan saksinya bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Luwuk dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung bernama: WALI NIKAH dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 1999 di Talang batu, dengan wali nikah kakak kandung WALI NIKAH, maskawin seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda.

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami-istri (bakdaddukhul) dan 4 orang anak bernama 1). ANAK I, Lahir Balantak, 22 Desember 1995, 2). ANAK II, Lahir Balantak, 19 Juli 2000, 3). ANAK III, Lahir Balantak 09 Juli 2004, 4). ANAK IV, Lahir Balantak, 11 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



شاهدى و بولى الا نكاح لا

عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1999 di Talang batu ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1999 di Talang Batu;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Luwuk, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Maret 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Jumadilakhir 1437** Hijriyah oleh kami **Nurmaidah, S.HI. MH.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Idral Darwis, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Idral Darwis, SH

Nurmaidah, S.HI. MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Lwk